



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN A SAMIDA DAN
WILAYAH PERENCANAAN D PURWA TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang



- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN A SAMIDA DAN WILAYAH PERENCANAAN D PURWA TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.



6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
9. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah satu kesatuan wilayah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
10. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, atau dibatasi secara administrasi setingkat wilayah kelurahan sesuai dengan batas administrasi yang sudah ditetapkan.
11. Wilayah Pelayanan A (Samida) yang selanjutnya disebut Wilayah Perencanaan A (Samida) adalah satu kesatuan wilayah dari Daerah yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional, kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan, yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, sebagian Kecamatan Bogor Timur, sebagian Bogor Barat dan sebagian Kecamatan Bogor Tengah, terdiri dari 17 (tujuh belas) kelurahan.
12. Wilayah Pelayanan D (Purwa) yang selanjutnya disebut Wilayah Perencanaan D (Purwa) adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional, kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan, yang meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara terdiri atas 8 (delapan) kelurahan.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
17. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan.



18. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
19. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
22. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
23. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
24. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
25. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
26. Jalan Menuju Moda Transportasi Umum adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur menuju moda transportasi umum.
27. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Jalur Monorel adalah jalur rel tunggal untuk kereta trem yang dapat berjalan di atas rel dan menggantung pada jalan rel.
31. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
32. Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit*.



33. Stasiun Penumpang Besar adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) orang per hari.
34. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu) orang per hari.
35. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
36. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
37. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
41. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
42. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
43. Menara *Base Transceiver Station (BTS)* adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.



45. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
46. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*), dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
47. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
49. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
51. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
52. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
53. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem *plumbing*) hingga ke *House Inlet (HI)*. Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau *House Connection (HC)*.
54. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
55. Instansi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
56. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
57. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
59. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
60. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.



61. Bangunan Peresapan adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
63. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
66. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
67. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
68. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
71. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
72. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai zona lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung,



dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

74. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
75. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
76. Sub-zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
77. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
78. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
79. Sub-zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) Rukun Warga (RW), khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
80. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
81. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
82. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
83. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
84. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
86. Zona Perumahan (R) adalah peruntukkan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.



87. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
91. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
92. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
93. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
94. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
95. Zona Campuran (C) adalah zona yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non hunian) dengan luas 0,5-6,0 (nol koma lima sampai dengan enam koma nol) hektare, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara 1 (satu) dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
96. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi, apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka kdb kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% (delapan puluh persen) dan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai.
97. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat



- bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
99. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 100. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 101. Zona Perkantoran (KT) adalah zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 102. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan nuklir, dan pergudangan.
 103. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 104. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Rayon Militer (Koramil), dan sebagainya.
 105. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 106. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
 107. Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
 108. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sub-zona.
 109. Bangunan Prasarana adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, sebagai prasarana pendukung kegiatan masyarakat selain bangunan gedung mencakup bangunan/jaringan infrastruktur utilitas kota.



110. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
111. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai intensitas pemanfaatan ruang dalam sub-zona berdasarkan performa kawasan dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana/infrastruktur yang telah terbangun serta radius pelayanannya.
112. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RDTR.
113. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RDTR.
114. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai RDTR.
115. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter atau jumlah lantai.
116. Variasi KLB adalah variasi koefisien lantai bangunan yang diberikan pada sub-zona tertentu dengan mempertimbangkan skala pelayanan, kelas jalan, simpul transit, dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
117. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
118. Jarak Bebas antar bangunan merupakan jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan Gedung sampai batas persil atau bangunan lainnya.
119. Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
120. Jarak Bebas Belakang (JBB) merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.



121. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum adalah ketentuan pada setiap zona yang memuat kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
122. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan kawasan.
123. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
124. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering dan/atau berpotensi mengalami bencana berupa banjir dan longsor.
125. Kawasan Berorientasi Transit adalah kawasan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari pusat kawasan yang memiliki prinsip dasar dan kriteria perencanaan Kawasan Berorientasi Transit.
126. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari badan air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekologi dan hidrologi.
127. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
128. Kavling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal.
129. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
130. Bonus Zoning adalah TPZ yang memberikan izin kepada masyarakat/pengembang untuk meningkatkan Intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan kontribusi berupa penyediaan prasarana dan sarana publik tertentu.
131. TPZ Khusus adalah kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah pusat.
132. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada sub-zona yang perlu didorong pengembangannya.
133. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. peraturan Zonasi.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP

Bagian Kesatu

WP A Samida

Pasal 3

Penataan ruang WP A Samida bertujuan untuk mewujudkan regenerasi pusat kota dan mengendalikan pertumbuhan aktivitas dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat simpul transportasi/moda.

Pasal 4

- (1) WP A Samida terletak pada koordinat $106^{\circ} 43' 56.63''$ - $106^{\circ} 53' 12.74''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ} 33' 33.22''$ - $6^{\circ} 38' 18.45''$ Lintang Selatan (LS) dengan luas 1.657,36 (seribu enam ratus lima puluh tujuh koma tiga enam) hektare beserta dengan ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP A Samida meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Tanah Sareal, Kelurahan Bantar Jati, Kelurahan Tegal Gundil;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasirjaya, Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Ranggamekar;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lawanggintung, Kelurahan Ranggamekar; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Katulampa.
- (3) Kawasan yang termasuk dalam WP A Samida meliputi:
 - a. Kecamatan Bogor Tengah, yang terdiri atas:
 1. Kelurahan Babakan;
 2. Kelurahan Babakan Pasar;
 3. Kelurahan Cibogor;
 4. Kelurahan Ciwaringin;
 5. Kelurahan Gudang;
 6. Kelurahan Kebon Kalapa;
 7. Kelurahan Pabaton;
 8. Kelurahan Paledang;
 9. Kelurahan Panaragan;
 10. Kelurahan Sempur; dan
 11. Kelurahan Tegalega;
 - b. sebagian Kecamatan Bogor Barat yang terdiri atas Kelurahan Menteng;
 - c. sebagian Kecamatan Bogor Selatan yang terdiri atas:
 1. Kelurahan Empang;



2. Kelurahan Bondongan;
3. Kelurahan Batu Tulis; dan
4. Kelurahan Lawanggintung;
- d. sebagian Kecamatan Bogor Timur yang terdiri atas:
 1. Kelurahan Baranangsiang; dan
 2. Kelurahan Sukasari;
- (4) WP A Samida dibagi menjadi 13 (tiga belas) SWP dan 53 (lima puluh tiga) blok, meliputi:
 - a. SWP Air Mancur - Sudirman (AMS) yang selanjutnya disebut SWP A, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 100,86 (seratus koma delapan enam) hektare, dan terdiri atas 3 (tiga) blok sebagai berikut:
 1. blok I.A.1 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Pabaton, dan Kelurahan Sempur dengan luas 46,52 (empat puluh enam koma lima dua) hektare;
 2. blok I.A.2 berada di Kelurahan Cibogor dengan luas 16,43 (enam belas koma empat tiga) hektare; dan
 3. blok I.A.3 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Sempur dengan luas 37,91 (tiga puluh tujuh koma sembilan satu) hektare;
 - b. SWP Balitvet - Korem (BLK) yang selanjutnya disebut SWP B, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 133,32 (seratus tiga puluh tiga koma tiga dua) hektare, dan terdiri atas 3 (tiga) blok sebagai berikut:
 1. blok I.B.1 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, dan Kelurahan Menteng dengan luas 27,52 (dua puluh tujuh koma lima dua) hektare;
 2. blok I.B.2 berada di Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Menteng dengan luas 21,68 (dua puluh satu koma enam delapan) hektare; dan
 3. blok I.B.3 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, dan Kelurahan Menteng dengan luas 84,13 (delapan puluh empat koma satu tiga) hektare;
 - c. SWP Baranangsiang - Tugu Kujang (BTK) yang selanjutnya disebut SWP C, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 86,95 (delapan puluh enam koma sembilan lima) hektare, dan terdiri atas 3 (tiga) blok sebagai berikut:
 1. blok I.C.1 berada di Kelurahan Babakan, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Tegalega dengan luas 30,33 (tiga puluh koma tiga tiga) hektare;
 2. blok I.C.2 berada di Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Tegalega dengan luas 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) hektare; dan
 3. blok I.C.3 berada di Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Tegalega dengan luas 33,97 (tiga puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare;



- d. SWP Batutulis - Dreded (BTD) yang selanjutnya disebut SWP D, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 176,36 (seratus tujuh puluh enam koma tiga enam) hektare, dan terdiri atas 5 (lima) blok sebagai berikut:
 - 1. blok I.D.1 berada di Kelurahan Batutulis dan Kelurahan Lawanggintung dengan luas 62,92 (enam puluh dua koma sembilan dua) hektare.
 - 2. blok I.D.2 berada di Kelurahan Batutulis, Kelurahan Empang, dan Kelurahan Lawanggintung dengan luas 20,76 (dua puluh koma tujuh enam) hektare;
 - 3. blok I.D.3 berada di Kelurahan Batutulis dan Kelurahan Lawanggintung dengan luas 31,27 (tiga puluh satu koma dua tujuh) hektare;
 - 4. blok I.D.4 berada di Kelurahan Batutulis, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang, dan Kelurahan Lawanggintung dengan luas 38,74 (tiga puluh delapan koma tujuh empat) hektare; dan
 - 5. blok I.D.5 berada di Kelurahan Batutulis, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang, dan Kelurahan Gudang dengan luas 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) hektare;
- e. SWP BTM - Empang (BTM) yang selanjutnya disebut SWP E, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 100,31 (seratus koma tiga satu) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
 - 1. blok I.E.1 berada di Kelurahan Gudang dan Kelurahan Paledang dengan luas 13,44 (tiga belas koma empat empat) hektare;
 - 2. blok I.E.2 berada di Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Empang dengan luas 26,31 (dua puluh enam koma tiga satu) hektare;
 - 3. blok I.E.3 berada di Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang, dan Kelurahan Gudang dengan luas 15,43 (lima belas koma empat tiga) hektare; dan
 - 4. blok I.E.4 berada di Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Paledang dengan luas 45,13 (empat puluh lima koma satu tiga) hektare;
- f. SWP Kebun Raya Bogor (KRB) yang selanjutnya disebut SWP F, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 114,34 (seratus empat belas koma tiga empat) hektare, dan terdiri atas 1 (satu) blok sebagai berikut:
 - 1. blok I.F.1 berada di Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Gudang, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Tegalega dengan luas lebih 114,34 (seratus empat belas koma tiga empat) hektare;
- g. SWP Padjajaran - Bantar Kemang (PBK) yang selanjutnya disebut SWP G, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan dengan



luas 127,57 (seratus dua puluh tujuh koma lima tujuh) hektare, dan terdiri atas 7 (tujuh) blok sebagai berikut:

1. blok I.G.1 berada di Kelurahan Baranangsiang dengan luas 11,07 (sebelas koma nol tujuh) hektare;
 2. blok I.G.2 berada di Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari dengan luas 32,27 (tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare;
 3. blok I.G.3 berada di Kelurahan Baranangsiang dengan luas 11,71 (sebelas koma tujuh satu) hektare;
 4. blok I.G.4 berada di Kelurahan Baranangsiang dengan luas 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) hektare;
 5. blok I.G.5 berada di Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari dengan luas 12,49 (dua belas koma empat sembilan) hektare;
 6. blok I.G.6 berada di Kelurahan Lawanggantung dan Kelurahan Sukasari dengan luas 18,54 (delapan belas koma lima empat) hektare; dan
 7. blok I.G.7 berada di Kelurahan Batutulis, Kelurahan Lawanggantung, dan Kelurahan Sukasari dengan luas 15,44 (lima belas koma empat empat) hektare;
- h. SWP Padjajaran Indah - Villa Duta (PIV) yang selanjutnya disebut SWP H, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Timur dengan luas 103,65 (seratus tiga koma enam lima) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
1. blok I.H.1 berada di Kelurahan Baranangsiang dengan luas 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare; dan
 2. blok I.H.2 berada di Kelurahan Baranangsiang dengan luas 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam tujuh) hektare;
- i. SWP RSUD (RSU) yang selanjutnya disebut SWP I, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat dengan luas 197,91 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
1. blok I.I.1 berada di Kelurahan Menteng dengan luas 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) hektare;
 2. blok I.I.2 berada di Kelurahan Menteng dengan luas 92,84 (sembilan puluh dua koma delapan empat) hektare;
 3. blok I.I.3 berada di Kelurahan Kebon Kalapa dan Kelurahan Menteng dengan luas 41,10 (empat puluh satu koma satu nol) hektare; dan
 4. blok I.I.4 berada di Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Kebon Kalapa, dan Kelurahan Menteng dengan luas 39,85 (tiga puluh sembilan koma delapan lima) hektare;
- j. SWP Sempur - Taman Kencana (STK) yang selanjutnya disebut SWP J, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 166,87 (seratus enam puluh enam



koma delapan tujuh) hektare, dan terdiri atas 5 (lima) blok sebagai berikut:

1. blok I.J.1 berada di Kelurahan Babakan, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Sempur dengan luas 27,52 (dua puluh tujuh koma lima dua) hektare; dan
 2. blok I.J.2 berada di Kelurahan Babakan dengan luas 44,64 (empat puluh empat koma enam empat) hektare.
 3. blok I.J.3 berada di Kelurahan Babakan, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Sempur dengan luas 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) hektare;
 4. blok I.J.4 berada di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Tegalega dengan luas 12,02 (dua belas koma nol dua) hektare;
 5. blok I.J.5 berada di Kelurahan Babakan dengan luas 63,33 (enam puluh tiga koma tiga tiga) hektare;
- k. SWP Stasiun Bogor - Paledang (SBP) yang selanjutnya disebut SWP K, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 136,70 (seratus tiga puluh enam koma tujuh nol) hektare, dan terdiri atas 10 (sepuluh) blok sebagai berikut:
1. blok I.K.1 berada di Kelurahan Ciwaringin dan Kelurahan Panaragan dengan luas 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektare;
 2. blok I.K.2 berada di Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Panaragan dengan luas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektare;
 3. blok I.K.3 berada di Kelurahan Cibogor dan Kelurahan Pabaton dengan luas 21,32 (dua puluh satu koma tiga dua) hektare.
 4. blok I.K.4 berada di Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Sempur dengan luas 12,74 (dua belas koma tujuh empat) hektare;
 5. blok I.K.5 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Pabaton, dan Kelurahan Paledang dengan luas 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektare;
 6. blok I.K.6 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Pabaton, dan Kelurahan Paledang dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare;
 7. blok I.K.7 berada di Kelurahan Paledang dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) hektare;
 8. blok I.K.8 berada di Kelurahan Kebon Kalapa dan Kelurahan Panaragan dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektare;
 9. blok I.K.9 berada di Kelurahan Cibogor, Kelurahan Paledang, dan Kelurahan Panaragan dengan luas 29,00 (dua puluh sembilan koma nol nol) hektare; dan
 10. blok I.K.10 berada di Kelurahan Kebon Kalapa dan Kelurahan Panaragan dengan luas 18,51 (delapan belas koma lima satu) hektare;



1. SWP Suryakencana - Sukasari (SKS) yang selanjutnya disebut SWP L, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Timur dan Bogor Selatan dengan luas 118,96 (seratus delapan belas koma sembilan enam) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
 1. blok I.L.1 berada di Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Paledang dengan luas 28,73 (dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
 2. blok I.L.2 berada di Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Batutulis, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Sukasari dengan luas 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) hektare;
 3. blok I.L.3 berada di Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Paledang dengan luas 29,65 (dua puluh sembilan koma enam lima) hektare; dan
 4. blok I.L.4 berada di Kelurahan Babakanpasar, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Batutulis, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Sukasari dengan luas 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare;
- m. SWP Unpak - Bogor Baru (UBB) yang selanjutnya disebut SWP M, mencakup sebagian Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 93,55 (sembilan puluh tiga koma lima lima) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
 1. blok I.M.1 berada di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Tegalega dengan luas 57,53 (lima puluh tujuh koma lima tiga) hektare; dan
 2. blok I.M.2 berada di Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Tegalega dengan luas 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) hektare.
- (5) Pembagian SWP dan blok di WP A Samida tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
WP D Purwa

Pasal 5

Penataan ruang WP D Purwa bertujuan untuk mewujudkan kawasan pengembangan hunian baru serta pusat perdagangan dan jasa sub kota dengan fungsi sebagai pusat hunian baru, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat simpul transportasi/moda.

Pasal 6

- (1) WP D Purwa terletak pada koordinat 106° 43' 56.63" - 106° 50' 16.05" Bujur Timur (BT) dan 6° 32' 17.06" - 6° 36' 20.36" Lintang Selatan (LS) dengan luas 1.811,78 (seribu delapan ratus sebelas koma tujuh delapan) hektare beserta dengan ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP D Purwa meliputi:



- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cimandala, Desa Pasirjambu, Desa Pasir Laja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Cibuluh serta Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ciliwung, Kelurahan Tanah Sareal, Kelurahan Kedungbadak, dan Kelurahan Cibogor; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Desa Sukaraja, Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
- (3) Kawasan yang termasuk dalam WP D Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara yang terdiri atas:
- a. Kelurahan Bantarjati;
 - b. Kelurahan Cibuluh;
 - c. Kelurahan Ciluar;
 - d. Kelurahan Cimahpar;
 - e. Kelurahan Ciparigi;
 - f. Kelurahan Kedung Halang;
 - g. Kelurahan Tanahbaru; dan
 - h. Kelurahan Tegalgundil.
- (4) WP D Purwa dibagi menjadi 9 (sembilan) SWP dan 28 (dua puluh delapan) blok, meliputi:
- a. SWP Bantarjati (BTJ) yang selanjutnya disebut SWP A, mencakup Kelurahan Bantarjati, Tegalgundil, Cibuluh dan Tanahbaru dengan luas 304,08 (tiga ratus empat koma nol delapan) hektare, dan terdiri atas 3 (tiga) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.A.1 berada di Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil dengan luas 104,16 (seratus empat koma satu enam) hektare;
 2. blok IV.A.2 berada di Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil dengan luas 111,73 (seratus sebelas koma tujuh tiga) hektare; dan
 3. blok IV.A.3 berada di Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, dan Kelurahan Tegalgundil dengan luas 88,20 (delapan puluh delapan koma dua nol) hektare;
 - b. SWP Cibuluh (CBU) yang selanjutnya disebut SWP B, mencakup Kelurahan Cibuluh, Kedung Halang, Tanahbaru dan Ciparigi dengan luas 138,09 (seratus tiga puluh delapan koma nol sembilan) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.B.1 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciparigi, dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 75,17 (tujuh puluh lima koma satu tujuh) hektare; dan
 2. blok IV.B.2 berada di Kelurahan Cibuluh dan Kelurahan Kedunghalang dengan luas 62,92 (enam puluh dua koma sembilan dua) hektare;



- c. SWP Ciluar (CLU) yang selanjutnya disebut SWP C, mencakup Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Cimahpar, dan Tanahbaru dengan luas 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma satu enam) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
 - 1. blok IV.C.1 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 73,22 (tujuh puluh tiga koma dua dua) hektare;
 - 2. blok IV.C.2 berada di Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 67,62 (enam puluh tujuh koma enam dua) hektare;
 - 3. blok IV.C.3 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 57,85 (lima puluh tujuh koma delapan lima) hektare; dan
 - 4. blok IV.C.4 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 36,47 (tiga puluh enam koma empat tujuh) hektare;
- d. SWP Cimahpar (CMP) yang selanjutnya disebut SWP D, mencakup Kelurahan Cimahpar dan Ciluar dengan luas 244,90 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan nol) hektare, dan terdiri atas 5 (lima) blok sebagai berikut:
 - 1. blok IV.D.1 berada di Kelurahan Ciluar dan Kelurahan Cimahpar dengan luas 66,88 (enam puluh enam koma delapan delapan) hektare;
 - 2. blok IV.D.2 berada di Kelurahan Cimahpar dengan luas 71,01 (tujuh puluh satu koma nol satu) hektare;
 - 3. blok IV.D.3 berada di Kelurahan Ciluar dan Kelurahan Cimahpar dengan luas 34,92 (tiga puluh empat koma sembilan dua) hektare;
 - 4. blok IV.D.4 berada di Kelurahan Ciluar dengan luas 44,15 (empat puluh empat koma satu lima) hektare; dan
 - 5. blok IV.D.5 berada di Kelurahan Ciluar dan Kelurahan Cimahpar dengan luas 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) hektare;
- e. SWP Cimahpar – Bogor Raya (CBR) yang selanjutnya disebut SWP E, mencakup Kelurahan Cimahpar, Tanahbaru dan Tegal Gundil dengan luas 211,65 (dua ratus sebelas koma enam lima) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
 - 1. blok IV.E.1 berada di Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegal Gundil dengan luas 65,24 (enam puluh lima koma dua empat) hektare;
 - 2. blok IV.E.2 berada di Kelurahan Cimahpar dengan luas 60,61 (enam puluh koma enam satu) hektare;
 - 3. blok IV.E.3 berada di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 44,55 (empat puluh empat koma lima lima) hektare; dan



4. blok IV.E.4 berada di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 41,25 (empat puluh satu koma dua lima) hektare;
- f. SWP Ciparigi (CPR) yang selanjutnya disebut SWP F, mencakup Kelurahan Ciparigi, Kedung Halang dan Cibuluh dengan luas 213,23 (dua ratus tiga belas koma dua tiga) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.F.1 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciparigi, dan Kelurahan Kedunghalang dengan luas 110,14 (seratus sepuluh koma satu empat) hektare; dan
 2. blok IV.F.2 berada di Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciparigi, dan Kelurahan Kedunghalang dengan luas 103,10 (seratus tiga koma satu nol) hektare;
- g. SWP Ciremai Ujung (CRU) yang selanjutnya disebut SWP G, mencakup Kelurahan Bantarjati dan Cibuluh dengan luas 92,11 (sembilan puluh dua koma satu satu) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.G.1 berada di Kelurahan Bantarjati dan Kelurahan Cibuluh dengan luas 25,51 (dua puluh lima koma lima satu) hektare; dan
 2. blok IV.G.2 berada di Kelurahan Bantarjati dengan luas 66,60 (enam puluh enam koma enam nol) hektare;
- h. SWP Kedung Halang (KDH) yang selanjutnya disebut SWP H, mencakup Kelurahan Cibuluh, Kedung Halang, dan Ciparigi dengan luas 166,84 (seratus enam puluh enam koma delapan empat) hektare, dan terdiri atas 2 (dua) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.H.1 berada di Kelurahan Cibuluh dan Kelurahan Kedunghalang dengan luas 108,66 (seratus delapan koma enam enam) hektare; dan
 2. blok IV.H.2 berada di Kelurahan Ciparigi dan Kelurahan Kedunghalang dengan luas 58,18 (lima puluh delapan koma satu delapan) hektare;
- i. SWP Tanahbaru (TNB) yang selanjutnya disebut SWP I, mencakup Kelurahan Cibuluh, Tanahbaru, Tegal Gundil dan Cimahpar dengan luas 205,71 (dua ratus lima koma tujuh satu) hektare, dan terdiri atas 4 (empat) blok sebagai berikut:
 1. blok IV.I.1 berada di Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegal Gundil dengan luas 42,30 (empat puluh dua koma tiga nol) hektare;
 2. blok IV.I.2 berada di Kelurahan Cibuluh dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 57,71 (lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektare;
 3. blok IV.I.3 berada di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Tanahbaru dengan luas 42,52 (empat puluh dua koma lima dua) hektare; dan
 4. blok IV.I.4 berada di Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegal Gundil



dengan luas 63,18 (enam puluh tiga koma satu delapan) hektare.

- (5) Pembagian SWP dan blok di WP D Purwa tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang di dalam Peraturan Wali Kota ini mencakup:
 - a. Rencana Struktur Ruang di WP A Samida; dan
 - b. Rencana Struktur Ruang di WP D Purwa.
- (2) Rencana Struktur Ruang di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rencana Struktur Ruang di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang WP A Samida

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
- b. Rencana Jaringan Transportasi;
- c. Rencana Jaringan Energi;
- d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
- e. Rencana Jaringan Jaringan Sumber Daya Air;
- f. Rencana Jaringan Air Minum;
- g. Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. Rencana Jaringan Persampahan;
- i. Rencana Jaringan Drainase; dan
- j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.



- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Pelayanan Kota Kebun Raya yang terletak pada SWP K blok I.K.5.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan Sukasari yang terletak pada SWP G blok I.G.7; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kecamatan Merdeka yang terletak pada SWP I blok I.I.4.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Air Mancur dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Zeni yang terletak pada SWP A blok I.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pengadilan yang terletak pada SWP A blok I.A.3;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Balitvet dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Martadinata yang terletak pada SWP B blok I.B.3;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Malabar dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Tugu Kujang yang terletak pada SWP C blok I.C.1;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Baranangsiang yang terletak pada SWP C blok I.C.3;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Lawang Gintung yang terletak pada SWP D blok I.D.1;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Batu Tulis yang terletak pada SWP D blok I.D.3;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Bondongan yang terletak pada SWP D blok I.D.4;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Dreded yang terletak pada SWP E blok I.E.2;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Empang yang terletak pada SWP E blok I.E.4;
 - k. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Bantar Kemang yang terletak pada SWP G blok I.G.3;
 - l. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Villa Duta yang terletak pada SWP H blok I.H.1;
 - m. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pajajaran Indah yang terletak pada SWP H blok I.H.2;
 - n. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Dr. Semeru yang terletak pada SWP I blok I.I.1;
 - o. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Menteng yang terletak pada SWP I blok I.I.2;
 - p. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan RSUD yang terletak pada SWP I blok I.I.3;
 - q. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Sempur Kaler yang terletak pada SWP J blok I.J.1;
 - r. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Taman Kencana yang terletak pada SWP J blok I.J.2;
 - s. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Babakan yang terletak pada SWP J blok I.J.5;



- t. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Paledang yang terletak pada SWP K blok I.K.9;
 - u. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Panarangan yang terletak pada SWP K blok I.K.10;
 - v. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Suryakencana yang terletak pada SWP L blok I.L.1;
 - w. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Siliwangi yang terletak pada SWP L blok I.L.4;
 - x. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Bogor Baru yang terletak pada SWP M blok I.M.1; dan
 - y. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Unpak yang terletak pada SWP M blok I.M.2.
- (6) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan di WP A Samida tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Transportasi di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Sekunder.
 - g. Jalan Tol;
 - h. Jalan Menuju Moda Transportasi Umum;
 - i. Terminal Penumpang Tipe A;
 - j. Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. Halte;
 - l. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
 - m. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jln. Bogor - Ciawi (Jln. Raya Tajur) yang melintasi SWP G blok I.G.6 dan blok I.G.7; dan
 - b. Jln. Pajajaran (Bogor) yang melintasi:
 - 1. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - 2. SWP F blok I.F.1;
 - 3. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - 4. SWP J blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5; dan
 - 5. SWP L blok I.L.4.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP E blok I.E.4;
 - e. SWP F blok I.F.1;
 - f. SWP G blok I.G.7;
 - g. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;



- h. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 - k. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jln. Empang - R. Saleh Syarief Bustaman yang melintasi:
 - 1. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - 2. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - 3. SWP G blok I.G.7; dan
 - 4. SWP L blok I.L.1;
 - b. Jln. Ir. H. Djuanda, melintasi:
 - 1. SWP E blok I.E.1;
 - 2. SWP F blok I.F.1; dan
 - 3. SWP L blok I.L.1;
 - c. Jln. Jalak Harupat, melintasi SWP K blok I.K.4 dan blok I.K.5;
 - d. Jln. Jend. Sudirman, melintasi:
 - 1. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3; dan
 - 2. SWP K blok I.K.4;
 - e. Jln. Otto Iskandardinata, melintasi:
 - 1. SWP F blok I.F.1; dan
 - 2. SWP K blok I.K.5, blok I.K.6, dan blok I.K.7;
 - f. Jln. Pemuda, melintasi blok I.A.1;
 - g. Jln. RE. Martadinata, melintasi blok I.A.1; dan
 - h. Jln. Siliwangi, melintasi blok I.G.7.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.2 dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.2 dan blok I.E.4;
 - f. SWP G blok I.G.1, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
 - g. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - h. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J blok I.J.4 dan blok I.J.5;
 - j. SWP K blok I.K.1, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.9;
 - k. SWP L blok I.L.2; dan
 - l. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi:
- a. SWP C blok I.C.1;
 - b. SWP H blok I.H.1;
 - c. SWP I blok I.I.4;
 - d. SWP J blok I.J.4 dan blok I.J.5; dan
 - e. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.



- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintasi:
- SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - SWP F blok I.F.1;
 - SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Jln. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang melintasi:
- SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.3; dan
 - SWP H blok I.H.2.
- (9) Jalan Menuju Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, melintasi:
- SWP A, blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - SWP B, blok I.B.1;
 - SWP C, blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - SWP D, blok I.D.1, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - SWP E, blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.4;
 - SWP F, blok I.F.1;
 - SWP G, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - SWP H, blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - SWP I, blok I.I.4;
 - SWP J, blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - SWP K, blok I.K.2, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 - SWP L, blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (10) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Terminal Baranangsiang yang terletak pada SWP C blok I.C.2.
- (11) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Terminal Merdeka yang terletak pada SWP K blok I.K.2.
- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terletak pada:
- SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - SWP F blok I.F.1;
 - SWP G blok I.G.2 dan blok I.G.7;



- e. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, dan blok I.J.5;
 - f. SWP K blok I.K.3; dan
 - g. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (13) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. Jalur Monorel yang melintasi:
 - 1. SWP A blok I.A.3;
 - 2. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2
 - 3. SWP E blok I.E.1;
 - 4. SWP F blok I.F.1;
 - 5. SWP H blok I.H.2;
 - 6. SWP J blok I.J.1 dan blok I.J.3;
 - 7. SWP K blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, dan blok I.K.7;
 - 8. SWP L blok I.L.1 dan blok I.L.3; dan
 - 9. SWP M blok I.M.2;
 - b. Jalur Kereta Rel Listrik yang melintasi:
 - 1. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - 2. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, dan blok I.D.4;
 - 3. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - 4. SWP K blok I.K.3, blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.9; dan
 - 5. SWP L blok I.L.1;
 - c. Jalur LRT, yang terdiri atas LRT Dalam Kota Bogor/Kab. Bogor (Sentul City-Tanah Baru-Kedung Halang-Sukaresmi-Bubulak-Laladon-Rancamaya-Cibanon-Sentul City) yang melintasi:
 - 1. SWP C blok I.C.2 dan blok I.C.3;
 - 2. SWP E blok I.E.1 dan blok I.E.4;
 - 3. SWP G blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - 4. SWP H blok I.H.2;
 - 5. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - 6. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.5, blok I.K.6, dan blok I.K.9; dan
 - 7. SWP L blok I.L.1 dan SWP I.L.4.
- (14) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. Stasiun Penumpang Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terletak pada:
 - 1. SWP D blok I.D.1; dan
 - 2. SWP K blok I.K.3 dan blok I.K.6.
 - b. Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terletak pada:
 - 1. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - 2. SWP F blok I.F.1;
 - 3. SWP K blok I.K.6; dan
 - 4. SWP M blok I.M.2.
- (15) Rencana Jaringan Transportasi di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disajikan dalam bentuk peta dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 4
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Energi di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - e. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.3;
 - c. SWP G blok I.G.1, blok I.G.3, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
 - d. SWP J blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5; dan
 - e. SWP K blok I.K.3 dan blok I.K.4.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf b, melintasi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;



- g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Gardu Hubung yang terletak pada:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (7) Rencana Jaringan Energi di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;



- g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station (BTS)* yang terletak pada:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3, dan blok I.D.4;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP G blok I.G.2, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - g. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - h. SWP I blok I.I.2 dan blok I.I.4;
 - i. SWP J blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, dan blok I.K.9;
 - k. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, dan blok I.L.3; dan
 - l. SWP M blok I.M.2.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Primer yang melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.3
 - c. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3, dan blok I.D.5
 - d. SWP E blok I.E.1 dan blok I.E.4
 - e. SWP G blok I.G.4 dan blok I.G.7
 - f. SWP I blok I.I.1, blok I.I.3, dan blok I.I.4
 - g. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 - h. SWP L blok I.L.2.
- (3) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintasi:



- a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP C blok I.C.2;
 - c. SWP D blok I.D.2;
 - d. SWP E blok I.E.4;
 - e. SWP F blok I.F.1;
 - f. SWP G blok I.G.2, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
 - g. SWP I blok I.I.1, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - h. SWP J blok I.J.1;
 - i. SWP K blok I.K.2, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 - j. SWP L blok I.L.3 dan blok I.L.4.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa Pintu Air Cisadane yang terletak pada SWP E blok I.E.4.
- (5) Rencana Jaringan Sumber Daya Air di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Air Minum di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Distribusi;
 - c. Sumur Dangkal; dan
 - d. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Transmisi Air Baku yang melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.2, blok I.D.3, dan blok I.D.4;
 - e. SWP E blok I.E.2;
 - f. SWP F blok I.F.1;



- g. SWP G blok I.G.5;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, dan blok I.K.6;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.2.
- (4) Sumur Dangkal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada:
- a. SWP D blok I.D.1, blok I.D.4, dan blok I.D.5; dan
 - b. SWP I blok I.I.3.
- (5) Bangunan Penangkap Mata Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada:
- a. SWP B blok I.B.1; dan
 - b. SWP C blok I.C.2.
- (6) Rencana Jaringan Air Minum di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sub-sistem Pengolahan Setempat yang terletak pada:
- a. SWP B blok I.B.1; dan
 - b. SWP I blok I.I.4.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pipa Induk yang melintasi:
 - 1. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - 2. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - 3. SWP F blok I.F.1;
 - 4. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - 5. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.9; dan
 - 6. SWP L blok I.L.1 dan blok I.L.3.
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terletak pada:
 - 1. SWP B blok I.B.3;
 - 2. SWP C blok I.C.1;
 - 3. SWP E blok I.E.4;



4. SWP H blok I.H.1;
 5. SWP J blok I.J.5; dan
 6. SWP K blok I.K.3.
- (4) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan Persampahan di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak pada:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1 blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - g. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - h. SWP I blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.4, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, dan blok I.K.10;
 - k. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - l. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan Drainase di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;



- g. SWP G blok I.G.2, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP E blok I.E.1 blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - e. SWP F blok I.F.1;
 - f. SWP G blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - g. SWP H blok I.H.2;
 - h. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K blok I.K.2, blok I.K.4, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - k. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - l. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada SWP H blok I.H.2.
- (6) Rencana Jaringan Drainase di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Tempat Evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tempat evakuasi sementara (TES) yang terletak pada:
 1. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 2. SWP B blok I.B.1;
 3. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 4. SWP D blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 5. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 6. SWP G blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, dan blok I.G.6;
 7. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 8. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 9. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 10. SWP K blok I.K.2, blok I.K.3, dan blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.10;
 11. SWP L blok I.L.1, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 12. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
 - b. Tempat evakuasi akhir (TEA) yang terletak pada:
 1. SWP B blok I.B.3;
 2. SWP J blok I.J.1 dan blok I.J.2.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi:



- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.4 dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - l. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya di WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Struktur Ruang WP D Purwa

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Rencana Struktur Ruang di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
- b. Rencana Jaringan Transportasi;
- c. Rencana Jaringan Energi;
- d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
- e. Rencana Jaringan Jaringan Sumber Daya Air;
- f. Rencana Jaringan Air Minum;



- g. Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. Rencana Jaringan Persampahan;
- i. Rencana Jaringan Drainase; dan
- j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 20

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sub Pusat Pelayanan Kota Warung Jambu yang terletak pada SWP B blok IV.B.2.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan Tegal Gundil yang terletak pada SWP A blok IV.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kecamatan Ciluar yang terletak pada SWP C blok IV.C.4;
 - c. Pusat Lingkungan Kecamatan Cimahpar yang terletak pada SWP E blok IV.E.1;
 - d. Pusat Lingkungan Kecamatan Kedunghalang yang terletak pada SWP H blok IV.H.1; dan
 - e. Pusat Lingkungan Kecamatan Tanah Baru yang terletak pada SWP I blok IV.I.2.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Achmad Adnawijaya yang terletak pada SWP A blok IV.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Tumenggung Wiradireja yang terletak pada SWP A blok IV.A.2;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan KS Tubun dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pajajaran yang terletak pada SWP A blok IV.A.3;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pangeran Sogiri Utara yang terletak pada SWP C blok IV.C.1;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Batara Utara yang terletak pada SWP C blok IV.C.2;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Ciluar Asri yang terletak pada SWP C blok IV.C.3;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Sukaraja yang terletak pada SWP D blok IV.D.1;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Guru Muchtar yang terletak pada SWP D blok IV.D.2;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Batara Selatan yang terletak pada SWP D blok IV.D.4;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Gardu Induk yang terletak pada SWP E blok IV.E.1;



- k. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Botanica yang terletak pada SWP E blok IV.E.2;
 - l. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Bukit Bogor Raya dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Danau Bogor Raya yang terletak pada SWP E blok IV.E.3;
 - m. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Rajawali yang terletak pada SWP F blok IV.F.1;
 - n. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Brimob, Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Ciparigi, dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Simpang Pomad yang terletak pada SWP F blok IV.F.2;
 - o. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Bangbarung yang terletak pada SWP G blok IV.G.2;
 - p. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pemda dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Villa Bogor Indah yang terletak pada SWP H blok IV.H.1;
 - q. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Cibuluh yang terletak pada SWP H blok IV.H.2; dan
 - r. Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pangeran Sogiri Selatan dan Pusat Lingkungan Kelurahan Kawasan Pasar Tanah Baru yang terletak pada SWP I blok IV.I.2.
- (6) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Transportasi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder;
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
 - h. Jalan Tol;
 - i. Jalan Menuju Moda Transportasi Umum;
 - j. Terminal Penumpang Tipe A;
 - k. Halte;
 - l. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan; dan
 - m. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. Jln. Pajajaran (Bogor), yang melintasi:
 - 1. SWP A blok IV.A.3; dan
 - 2. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2.
 - b. Jln. Raya Kedunghalang (Bogor), melintasi:
 - 1. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - 2. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - 3. SWP G blok IV.G.1; dan
 - 4. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.



- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B blok IV.B.1;
 - SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - SWP E blok IV.E.4;
 - SWP F blok IV.F.1, dan blok IV.F.2;
 - SWP G blok IV.G.1, dan blok IV.G.2;
 - SWP H blok IV.H.1, dan blok IV.H.2; dan
 - SWP I blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi:
- Jln. Kemang - Kedunghalang (Bogor), yang melintasi:
 - SWP B blok IV.B.2; dan
 - SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.
 - Jln. Soleh Iskandar, melintasi:
 - SWP B blok IV.B.2;
 - SWP G blok IV.G.1; dan
 - SWP H blok IV.H.1.
 - Jln. Kolektor Paralel dengan Jalan Tol Bogor Ring Road/Frontage R2, melintasi:
 - SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3;
 - SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - SWP C blok IV.C.1 dan blok IV.C.2;
 - SWP D blok IV.D.4 dan blok IV.D.5; dan
 - SWP I blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
- SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.2;
 - SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - SWP H blok IV.H.1; dan
 - SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi SWP F blok IV.F.2.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintasi:
- SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.4;
 - SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, dan blok IV.E.4;
 - SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - SWP H blok IV.H.2; dan
 - SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melintasi:
- SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;



- b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Jln. Tol Bogor Ring Road, yang melintasi:
 - 1. SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3;
 - 2. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - 3. SWP C blok IV.C.1 dan blok IV.C.2;
 - 4. SWP D blok IV.D.4 dan blok IV.D.5;
 - 5. SWP G blok IV.G.1;
 - 6. SWP H blok IV.H.1; dan
 - 7. SWP I blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
 - b. Jln. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), melintasi:
 - 1. SWP A blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP B blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4.
- (10) Jalan Menuju Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.2 dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP E blok IV.E.2 dan blok IV.E.4;
 - d. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - e. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - f. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.
- (11) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Terminal Tanah Baru yang terletak pada SWP I blok IV.I.3.
- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terletak pada:
- a. SWP A blok IV.A.3;
 - b. SWP E blok IV.E.1; dan
 - c. SWP G blok IV.G.2.
- (13) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. Jalur Monorel yang melintasi:
 - 1. SWP A blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP E blok IV.E.1.
 - b. Jalur LRT, terdiri atas:
 - 1. LRT Cawang-Cibubur-Kota Bogor yang melintasi:
 - a) SWP A blok IV.A.2; dan
 - b) SWP E blok IV.E.1 dan blok IV.E.2;
 - 2. LRT Dalam Kota Bogor/Kab. Bogor (Sentul City-Tanah Baru-Kedung Halang-Sukaesmi-Bubulak-Laladon-Rancamaya-Cibanon-Sentul City) yang melintasi:



- a) SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, dan blok IV.A.5;
 - b) SWP G blok IV.G.1; dan
 - c) SWP I blok IV.I.2, blok IV.I.3.
- (14) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, berupa Stasiun Penumpang Besar yang terletak pada:
- a. SWP E blok IV.E.3; dan
 - b. SWP I blok IV.I.3.
- (15) Rencana Jaringan Transportasi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disajikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Rencana Jaringan Energi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
- a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - f. Gardu Listrik.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar yang terletak pada:
- a. SWP A blok IV.A.3; dan
 - b. SWP C blok IV.C.4.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2; dan
 - d. SWP G blok IV.G.1.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.4;
 - d. SWP E blok IV.E.4;
 - e. SWP F blok IV.F.2;
 - f. SWP G blok IV.G.2;
 - g. SWP H blok IV.H.2; dan
 - h. SWP I blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;



- b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, dan blok IV.E.4;
 - d. SWP H blok IV.H.1; dan
 - e. SWP I blok IV.I.4.
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Gardu Induk, berupa Gardu Induk Bogor Baru yang terletak di SWP E blok IV.E.1.
 - b. Gardu Hubung yang terletak di:
 - 1. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - 2. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - 3. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - 4. SWP D blok IV.D.2, blok IV.D.3, dan blok IV.D.5;
 - 5. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - 6. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - 7. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - 8. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - 9. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (8) Rencana Jaringan Energi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;



- d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station (BTS)* terletak pada:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3,
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2,
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, dan blok IV.C.4,
 - d. SWP D blok IV.D.2 dan blok IV.D.4,
 - e. SWP E blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4,
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2,
 - g. SWP H blok IV.H.2; dan
 - h. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, dan blok IV.I.4.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Sistem Pengendalian Banjir.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Primer yang melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.2 dan blok IV.C.3;
 - d. SWP D blok IV.D.4;
 - e. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - f. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - g. SWP H blok IV.H.2.
- (3) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir yang melintasi:
- a. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - b. SWP H blok IV.H.1
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 25

- (1) Rencana Jaringan Air Minum di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Transmisi Air Baku yang melintasi:
 - a. SWP A blok IV.A.2 dan blok IV.A.3; dan
 - b. SWP E blok IV.E.4.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penampung Air yaitu Situ Anggalena yang terletak pada SWP F blok IV.F.2.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (5) Rencana Jaringan Air Minum di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 26

- (1) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g terdiri atas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang meliputi:
 - a. Pipa Persil; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- (2) Pipa Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3; dan
 - b. SWP I blok IV.I.2.
- (3) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL Tegal Gundil yang terletak pada SWP I blok IV.I.2.



- (4) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 27

- (1) Rencana Jaringan Persampahan di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak pada:
- a. SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.2;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.2 dan blok IV.E.3;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Rencana Jaringan Drainase di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP H blok IV.H.2; dan
 - h. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4;
- (3) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:



- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.3 dan blok IV.C.4;
 - d. SWP E blok IV.E.4;
 - e. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - f. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - g. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada:
- a. SWP C blok IV.C.4;
 - b. SWP D blok IV.D.1;
 - c. SWP E blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4; dan
 - d. SWP F blok IV.F.2.
- (6) Rencana Jaringan Drainase di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 11

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.



- (3) Tempat Evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara (TES) yang terletak pada:
 1. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 2. SWP B blok IV.B.1;
 3. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 4. SWP D blok IV.D.5;
 5. SWP E blok IV.E.2 dan blok IV.E.4;
 6. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 7. SWP H blok IV.H.1; dan
 8. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
 - b. Tempat evakuasi akhir (TEA) yang terletak pada SWP D blok IV.D.2.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP E blok IV.E.4;
 - d. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - e. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - f. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
- a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya di WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang di dalam Peraturan Wali Kota ini mencakup:
- a. Rencana Pola Ruang di WP A Samida; dan
 - b. Rencana Pola Ruang di WP D Purwa.
- (2) Rencana Pola Ruang WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.



- (3) Rencana Pola Ruang WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (4) Rencana Pola Ruang WP A Samida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana Pola Ruang WP D Purwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung WP A Samida

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Zona Lindung di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air (BA).
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 32

Zona Badan Air (BA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, memiliki luas sebesar 40,83 (empat puluh koma delapan tiga) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 1,21 (satu koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C memiliki luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.C.2;
- d. SWP D memiliki luas 6,15 (enam koma satu lima) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, dan blok I.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 5,35 (lima koma tiga lima) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 6,12 (enam koma satu dua) hektare, terletak pada blok I.F.1;
- g. SWP G memiliki luas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.G.2, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
- h. SWP H memiliki luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terletak pada blok I.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 6,80 (enam koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
- j. SWP J memiliki luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terletak pada blok I.J.1 dan blok I.J.5;



- k. SWP K memiliki luas 5,21 (lima koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
- l. SWP L memiliki luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
- m. SWP M memiliki luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 33

Zona Perlindungan Setempat (PS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, memiliki luas sebesar 59,48 (lima puluh sembilan koma empat delapan) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C memiliki luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare, terletak pada blok I.C.2;
- d. SWP D memiliki luas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, dan blok I.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare, terletak pada blok I.F.1;
- g. SWP G memiliki luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare, terletak pada blok I.G.2, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
- h. SWP H memiliki luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare, terletak pada blok I.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
- j. SWP J memiliki luas 2,16 (dua koma satu enam) hektare, terletak pada blok I.J.1 dan blok I.J.5;
- k. SWP K memiliki luas 8,67 (delapan koma enam tujuh) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
- l. SWP L memiliki luas 7,95 (tujuh koma sembilan lima) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
- m. SWP M memiliki luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 34

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, memiliki luas sebesar 165,85 (seratus enam puluh lima koma delapan lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);



- b. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 - f. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - g. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona Rimba Kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 101,23 (seratus satu koma dua tiga) hektare dan terletak pada:
- a. SWP B memiliki luas 13,75 (tiga belas koma tujuh lima) hektare, terletak pada blok I.B.3;
 - b. SWP F memiliki luas 85,34 (delapan puluh lima koma tiga empat) hektare, terletak pada blok I.F.1; dan
 - c. SWP I memiliki luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare, terletak pada blok I.I.2.
- (3) Sub-zona Taman Kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 5,00 (lima koma nol nol) hektare dan terletak pada:
- a. SWP C memiliki luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare, terletak pada blok I.C.1;
 - b. SWP E memiliki luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, terletak pada blok I.E.4;
 - c. SWP J memiliki luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, dan blok I.J.3; dan
 - d. SWP K memiliki luas 2,31 (dua koma tiga satu) hektare, terletak pada blok I.K.3.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 2,44 (dua koma empat empat) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare, terletak pada blok I.B.3; dan
 - c. SWP J memiliki luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare, terletak pada blok I.J.3.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, memiliki luas sebesar 6,81 (enam koma delapan satu) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare, terletak pada blok I.A.3;
 - b. SWP H memiliki luas 2,64 (dua koma enam empat) hektare, terletak pada blok I.H.1;
 - c. SWP I memiliki luas 1,80 (satu koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.I.2;
 - d. SWP J memiliki luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare, terletak pada blok I.J.1;
 - e. SWP K memiliki luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.K.4; dan
 - f. SWP M memiliki luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare, terletak pada blok I.M.2.



- (6) Sub-zona Taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, memiliki luas sebesar 1,53 (satu koma lima tiga) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare, terletak pada blok I.A.1;
 - SWP B memiliki luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare, terletak pada blok I.B.2;
 - SWP G memiliki luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terletak pada blok I.G.2 dan blok I.G.4;
 - SWP H memiliki luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terletak pada blok I.H.1;
 - SWP I memiliki luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.I.2;
 - SWP K memiliki luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terletak pada blok I.K.2 dan blok I.K.4; dan
 - SWP M memiliki luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.M.1.
- (7) Sub-zona Pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, memiliki luas sebesar 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektare dan terletak pada:
- SWP D memiliki luas 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektare, terletak pada blok I.D.2 dan blok I.D.4;
 - SWP E memiliki luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare, terletak pada blok I.E.4;
 - SWP G memiliki luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare, terletak pada blok I.G.4;
 - SWP I memiliki luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare, terletak pada blok I.I.4; dan
 - SWP K memiliki luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare, terletak pada blok I.K.9.
- (8) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, memiliki luas sebesar 36,18 (tiga puluh enam koma satu delapan) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - SWP C memiliki luas 4,89 (empat koma delapan sembilan) hektare, terletak pada blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - SWP D memiliki luas 6,68 (enam koma enam delapan) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - SWP E memiliki luas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - SWP F memiliki luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare, terletak pada blok I.F.1;
 - SWP G memiliki luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare, terletak pada blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.4, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - SWP H memiliki luas 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;



- h. SWP I memiliki luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
- i. SWP J memiliki luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
- j. SWP K memiliki luas 2,63 (dua koma enam tiga) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
- k. SWP L memiliki luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4;
- l. SWP M memiliki luas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya WP A Samida

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Zona Budi Daya di WP A Samida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- c. Zona Pariwisata (W);
- d. Zona Perumahan (R);
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. Zona Campuran (C);
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Zona Perkantoran (KT);
- i. Zona Transportasi (TR); dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 36

Zona Badan Jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, memiliki luas sebesar 127,41 (seratus dua puluh tujuh koma empat satu) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 5,80 (lima koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C memiliki luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektare, terletak pada blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;



- d. SWP D memiliki luas 13,18 (tiga belas koma satu delapan) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 7,60 (tujuh koma enam nol) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektare, terletak pada blok I.F.1;
- g. SWP G memiliki luas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
- h. SWP H memiliki luas 11,65 (sebelas koma enam lima) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 12,86 (dua belas koma delapan enam) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
- j. SWP J memiliki luas 13,26 (tiga belas koma dua enam) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
- k. SWP K memiliki luas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
- l. SWP L memiliki luas 8,36 (delapan koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4;
- m. SWP M memiliki luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, memiliki luas sebesar 4,20 (empat koma dua nol) hektare dan terletak pada:

- a. SWP D memiliki luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.D.3 dan blok I.D.4; dan
- b. SWP E memiliki luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare, terletak pada blok I.E.2.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 38

Zona Pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, memiliki luas sebesar 0,64 (nol koma enam empat) hektare dan terletak pada SWP J blok I.J.5.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 39



- (1) Zona Perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, memiliki luas sebesar 635,99 (enam ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 2,56 (dua koma lima enam) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP I memiliki luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.I.2; dan
 - b. SWP M memiliki luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.M.2.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 178,98 (seratus tujuh puluh delapan koma sembilan delapan) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 9,22 (sembilan koma dua dua) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 21,98 (dua puluh satu koma sembilan delapan) hektare, terletak pada blok I.B.2 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C memiliki luas 5,20 (lima koma dua nol) hektare, terletak pada blok I.C.2 dan blok I.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 18,67 (delapan belas koma enam tujuh) hektare, terletak pada blok I.D.3 dan blok I.D.5;
 - e. SWP E memiliki luas 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektare, terletak pada blok I.E.3 dan blok I.E.4;
 - f. SWP G memiliki luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare, terletak pada blok I.G.7;
 - g. SWP I memiliki luas 22,63 (dua puluh dua koma enam tiga) hektare, terletak pada blok I.I.3 dan blok I.I.4;
 - h. SWP J memiliki luas 15,08 (lima belas koma nol delapan) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - i. SWP K memiliki luas 21,47 (dua puluh satu koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - j. SWP L memiliki luas 45,21 (empat puluh lima koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - k. SWP M memiliki luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, terletak pada blok I.M.1
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 453,45 (empat ratus lima puluh tiga koma empat lima) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 34,09 (tiga puluh empat koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 13,31 (tiga belas koma tiga satu) hektare, terletak pada blok I.B.1 dan blok I.B.3;



- c. SWP C memiliki luas 12,43 (dua belas koma empat tiga) hektare, terletak pada blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
- d. SWP D memiliki luas 47,23 (empat puluh tujuh koma dua tiga) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 29,27 (dua puluh sembilan koma dua tujuh) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, dan blok I.E.4;
- f. SWP G memiliki luas 53,26 (lima puluh tiga koma dua enam) hektare, terletak pada blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
- g. SWP H memiliki luas 77,07 (tujuh puluh tujuh koma nol tujuh) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
- h. SWP I memiliki luas 56,71 (lima puluh enam koma tujuh satu) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.3;
- i. SWP J memiliki luas 58,17 (lima puluh delapan koma satu tujuh) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, dan blok I.J.5;
- j. SWP K memiliki luas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare, terletak pada blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.9;
- k. SWP L memiliki luas 5,47 (lima koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.L.4; dan
- l. SWP M memiliki luas 62,70 (enam puluh dua koma tujuh nol) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 40

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, memiliki luas sebesar 149,86 (seratus empat puluh sembilan koma delapan enam) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 120,20 (seratus dua puluh koma dua nol) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 1,10 (satu koma satu nol) hektare, terletak pada blok I.B.1 dan blok I.B.3;
 - c. SWP C memiliki luas 14,74 (empat belas koma tujuh empat) hektare, terletak pada blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 5,90 (lima koma sembilan nol) hektare, terletak pada blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;



- e. SWP E memiliki luas 4,12 (empat koma satu dua) hektare, terletak pada blok I.E.2 dan blok I.E.4;
 - f. SWP F memiliki luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.F.1;
 - g. SWP G memiliki luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektare, terletak pada blok I.G.2;
 - h. SWP H memiliki luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I memiliki luas 49,46 (empat puluh sembilan koma empat enam) hektare, terletak pada blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J memiliki luas 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K memiliki luas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, dan blok I.K.9;
 - l. SWP L memiliki luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - m. SWP M memiliki luas 6,01 (enam koma nol satu) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 12,46 (dua belas koma empat enam) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare, terletak pada blok I.A.1;
 - b. SWP B memiliki luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare, terletak pada blok I.B.1 dan blok I.B.3;
 - c. SWP D memiliki luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, terletak pada blok I.D.3 dan blok I.D.4;
 - d. SWP E memiliki luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - e. SWP G memiliki luas 0,60 (nol koma enam nol) hektare, terletak pada blok I.G.4 dan blok I.G.5;
 - f. SWP H memiliki luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - g. SWP I memiliki luas 0,62 (nol koma enam dua) hektare, terletak pada blok I.I.1 dan blok I.I.4;
 - h. SWP J memiliki luas 1,51 (satu koma lima satu) hektare, terletak pada blok I.J.1 dan blok I.J.2;
 - i. SWP K memiliki luas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.4, dan blok I.K.9; dan
 - j. SWP M memiliki luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare, terletak pada blok I.M.1.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 15,08 (lima belas koma nol delapan) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.2;



- b. SWP B memiliki luas 1,11 (satu koma satu satu) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C memiliki luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare, terletak pada blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare, terletak pada blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E memiliki luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare, terletak pada blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP G memiliki luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare, terletak pada blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - g. SWP H memiliki luas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - h. SWP I memiliki luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J memiliki luas 2,20 (dua koma dua nol) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K memiliki luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare, terletak pada blok I.K.2, blok I.K.4, blok I.K.6, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
 - k. SWP L memiliki luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare, terletak pada blok I.L.4; dan
 - l. SWP M memiliki luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki luas sebesar 2,13 (dua koma satu tiga) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, terletak pada blok I.B.3;
 - c. SWP C memiliki luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terletak pada blok I.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, terletak pada blok I.D.1 dan blok I.D.3;
 - e. SWP H memiliki luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, terletak pada blok I.H.1;
 - f. SWP I memiliki luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terletak pada blok I.I.2 dan blok I.I.4;
 - g. SWP J memiliki luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, terletak pada blok I.J.4; dan
 - h. SWP M memiliki luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, terletak pada blok I.M.2.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 41

Zona Campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, berupa Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1)



dengan luas sebesar 48,66 (empat puluh delapan koma enam enam) hektare yang terletak pada:

- a. SWP C memiliki luas 17,90 (tujuh belas koma sembilan nol) hektare, terletak pada blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; dan
- b. SWP K memiliki luas 30,76 (tiga puluh koma tujuh enam) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.6, blok I.K.8, dan blok I.K.9.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, memiliki luas sebesar 260,04 (dua ratus enam puluh koma nol empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 97,93 (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare, terletak pada blok I.A.2;
 - b. SWP C memiliki luas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - c. SWP D memiliki luas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare, terletak pada blok I.D.1 dan blok I.D.4;
 - d. SWP E memiliki luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare, terletak pada blok I.E.1;
 - e. SWP G memiliki luas 30,38 (tiga puluh koma tiga delapan) hektare, terletak pada blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - f. SWP H memiliki luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.H.1;
 - g. SWP I memiliki luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare, terletak pada blok I.I.4;
 - h. SWP J memiliki luas 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare, terletak pada blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - i. SWP K memiliki luas 11,35 (sebelas koma tiga lima) hektare, terletak pada blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.7, dan blok I.K.10; dan
 - j. SWP L memiliki luas 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 132,84 (seratus tiga puluh dua koma delapan empat) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 20,90 (dua puluh koma sembilan nol) hektare, terletak pada blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;



- b. SWP B memiliki luas 13,46 (tiga belas koma empat enam) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C memiliki luas 4,36 (empat koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 18,36 (delapan belas koma tiga enam) hektare, terletak pada blok I.D.1, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E memiliki luas 11,51 (sebelas koma lima satu) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F memiliki luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.F.1;
 - g. SWP G memiliki luas 13,45 (tiga belas koma empat lima) hektare, terletak pada blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP I memiliki luas 13,61 (tiga belas koma enam satu) hektare, terletak pada blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - i. SWP J memiliki luas 14,19 (empat belas koma satu sembilan) hektare, terletak pada blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - j. SWP K memiliki luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, dan blok I.K.9;
 - k. SWP L memiliki luas 19,38 (sembilan belas koma tiga delapan) hektare, terletak pada blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
 - l. SWP M memiliki luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, terletak pada blok I.M.2.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 29,26 (dua puluh sembilan koma dua enam) hektare dan terletak pada:
- a. SWP B memiliki luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare, terletak pada blok I.B.3;
 - b. SWP C memiliki luas 9,08 (sembilan koma nol delapan) hektare, terletak pada blok I.C.1 dan blok I.C.3;
 - c. SWP E memiliki luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare, terletak pada blok I.E.2, dan blok I.E.4;
 - d. SWP G memiliki luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.G.4;
 - e. SWP H memiliki luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare, terletak pada blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - f. SWP J memiliki luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare, terletak pada blok I.J.1, I.J.2, dan blok I.J.4;
 - g. SWP K memiliki luas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare, terletak pada blok I.K.4 dan blok I.K.5; dan
 - h. SWP M memiliki luas 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.



Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 43

Zona Perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, memiliki luas sebesar 96,67 (sembilan puluh enam koma enam tujuh) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) hektare, terletak pada blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
- c. SWP C memiliki luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare, terletak pada blok I.C.2;
- d. SWP D memiliki luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare, terletak pada blok I.D.3 dan I.D.4;
- e. SWP E memiliki luas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare, terletak pada blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 9,94 (sembilan koma sembilan empat) hektare, terletak pada blok I.F.1;
- g. SWP G memiliki luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok I.G.7;
- h. SWP I memiliki luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare, terletak pada blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
- i. SWP J memiliki luas 9,54 (sembilan koma lima empat) hektare, terletak pada blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
- j. SWP K memiliki luas 10,51 (sepuluh koma lima satu) hektare, terletak pada blok I.K.1, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.9, dan blok I.K.10;
- k. SWP L memiliki luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare, terletak pada blok I.L.1; dan
- l. SWP M memiliki luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare, terletak pada blok I.M.1 dan blok I.M.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 44

Zona Transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, memiliki luas sebesar 8,85 (delapan koma delapan lima) hektare dan terletak pada:

- a. SWP C memiliki luas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare, terletak pada blok I.C.2;
- b. SWP D memiliki luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, terletak pada blok I.D.1 dan blok I.D.4; dan
- c. SWP K memiliki luas 6,80 (enam koma delapan nol) hektare, terletak pada blok I.K.3.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45



Zona Pertahanan dan Keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, memiliki luas sebesar 59,87 (lima puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 12,87 (dua belas koma delapan tujuh) hektare, terletak pada blok I.A.1 dan blok I.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare, terletak pada blok I.B.1;
- c. SWP D memiliki luas 31,86 (tiga puluh satu koma delapan enam) hektare, terletak pada blok I.D.1 dan blok I.D.4;
- d. SWP G memiliki luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, terletak pada blok I.G.7; dan
- e. SWP I memiliki luas 13,47 (tiga belas koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok I.I.1 dan blok I.I.2.

Bagian Keempat
Zona Lindung WP D Purwa

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Zona Lindung di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 47

Zona Badan Air (BA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, memiliki luas sebesar 30,52 (tiga puluh koma lima dua) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
- c. SWP C memiliki luas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
- d. SWP D memiliki luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
- g. SWP G memiliki luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
- h. SWP H memiliki luas 5,54 (lima koma lima empat) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;



- i. SWP I memiliki luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 48

Zona Perlindungan Setempat (PS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, memiliki luas sebesar 57,66 (lima puluh tujuh koma enam enam) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 9,01 (sembilan koma nol satu) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
- c. SWP C memiliki luas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
- d. SWP D memiliki luas 7,63 (tujuh koma enam tiga) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 6,84 (enam koma delapan empat) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 6,22 (enam koma dua dua) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
- g. SWP G memiliki luas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
- h. SWP H memiliki luas 3,06 (tiga koma nol enam) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 49

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, memiliki luas sebesar 43,93 (empat puluh tiga koma sembilan tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 - e. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - f. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona Taman Kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 0,31 (nol koma tiga satu) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, terletak pada blok IV.A.1 dan blok IV.A.2; dan
 - b. SWP H memiliki luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, terletak pada blok IV.H.1.



- (3) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 0,61 (nol koma enam satu) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare, terletak pada blok IV.A.2;
 - b. SWP B memiliki luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terletak pada blok IV.B.2; dan
 - c. SWP F memiliki luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, terletak pada blok IV.F.2.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 0,04 (nol koma nol empat) hektare dan terletak pada SWP C blok IV.C.3.
- (5) Sub-zona Taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki luas sebesar 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok IV.A.2 dan blok IV.A.3;
 - b. SWP C memiliki luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terletak pada blok IV.C.1;
 - c. SWP E memiliki luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare, terletak pada blok IV.E.2 dan blok IV.E.3;
 - d. SWP F memiliki luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - e. SWP I memiliki luas 0,004 (nol koma nol nol empat) hektare, terletak pada blok IV.I.4.
- (6) Sub-zona Pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki luas sebesar 6,64 (enam koma enam empat) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP B memiliki luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare, terletak pada blok IV.B.1;
 - b. SWP C memiliki luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare, terletak pada blok IV.C.3 dan blok IV.C.4;
 - c. SWP F memiliki luas 0,55 (nol koma lima lima) hektare, terletak pada blok IV.F.2;
 - d. SWP G memiliki luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare, terletak pada blok IV.G.2; dan
 - e. SWP I memiliki luas 3,44 (tiga koma empat empat) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, dan blok IV.I.4.
- (7) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki luas sebesar 34,41 (tiga puluh empat koma empat satu) hektare dan terletak pada:
 - a. SWP A memiliki luas 6,18 (enam koma satu delapan) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C memiliki luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D memiliki luas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;



- e. SWP E memiliki luas 13,86 (tiga belas koma delapan enam) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
- f. SWP F memiliki luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
- g. SWP G memiliki luas 0,60 (nol koma enam nol) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
- h. SWP H memiliki luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Bagian Kelima
Zona Budi Daya WP D Purwa

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Zona Budi Daya di WP D Purwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Campuran (C);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- k. Zona Transportasi (TR); dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 51

Zona Badan Jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, memiliki luas sebesar 203,49 (dua ratus tiga koma empat sembilan) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 35,14 (tiga puluh lima koma satu empat) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 15,66 (lima belas koma enam enam) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
- c. SWP C memiliki luas 30,58 (tiga puluh koma lima delapan) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
- d. SWP D memiliki luas 27,97 (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
- e. SWP E memiliki luas 27,24 (dua puluh tujuh koma dua empat) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;



- f. SWP F memiliki luas 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
- g. SWP G memiliki luas 8,31 (delapan koma tiga satu) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
- h. SWP H memiliki luas 14,27 (empat belas koma dua tujuh) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;
- i. SWP I memiliki luas 19,24 (sembilan belas koma dua empat) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 52

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, memiliki luas sebesar 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektare dan terletak pada SWP E blok IV.E.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 53

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, memiliki luas sebesar 89,23 (delapan puluh sembilan koma dua tiga) hektare dan terletak pada:

- a. SWP C memiliki luas 10,63 (sepuluh koma enam tiga) hektare, terletak pada blok IV.C.3 dan blok IV.C.4;
- b. SWP F memiliki luas 23,42 (dua puluh tiga koma empat dua) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2; dan
- c. SWP H memiliki luas 55,18 (lima puluh lima koma satu delapan) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 54

Zona Pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, memiliki luas sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare dan terletak pada SWP F blok IV.F.2.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 55

- (1) Zona Perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, memiliki luas sebesar 1.043,89 (seribu empat puluh tiga koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 0,40 (nol koma empat nol) hektare dan terletak pada SWP B blok IV.B.1.



- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 36,31 (tiga puluh enam koma tiga satu) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok IV.A.2;
 - SWP C memiliki luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, terletak pada blok IV.C.4;
 - SWP F memiliki luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, terletak pada blok IV.F.2; dan
 - SWP G memiliki luas 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh nol) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 1.007,18 (seribu tujuh koma satu delapan) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 174,23 (seratus tujuh puluh empat koma dua tiga) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B memiliki luas 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - SWP C memiliki luas 135,26 (seratus tiga puluh lima koma dua enam) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - SWP D memiliki luas 179,81 (seratus tujuh puluh sembilan koma delapan satu) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - SWP E memiliki luas 117,49 (seratus tujuh belas koma empat sembilan) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - SWP F memiliki luas 139,74 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh empat) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - SWP G memiliki luas 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - SWP H memiliki luas 83,47 (delapan puluh tiga koma empat tujuh) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;
 - SWP I memiliki luas 133,34 (seratus tiga puluh tiga koma tiga empat) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 56

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, memiliki luas sebesar 32,54 (tiga puluh dua koma lima empat) hektare, meliputi:
- Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)



- (2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 9,28 (sembilan koma dua delapan) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 3,24 (tiga koma dua empat) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B memiliki luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare, terletak pada blok IV.B.1,
 - SWP C memiliki luas 4,34 (empat koma tiga empat) hektare, terletak pada blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - SWP E memiliki luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare, terletak pada blok IV.E.3;
 - SWP F memiliki luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2; dan
 - SWP G memiliki luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare, terletak pada blok IV.G.2.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 8,28 (delapan koma dua delapan) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B memiliki luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terletak pada blok IV.B.1;
 - SWP C memiliki luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare, terletak pada blok IV.C.1 dan blok IV.C.2;
 - SWP D memiliki luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare, terletak pada blok IV.D.2;
 - SWP E memiliki luas 2,06 (dua koma nol enam) hektare, terletak pada blok IV.E.4;
 - SWP F memiliki luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - SWP G memiliki luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare, terletak pada blok IV.G.1;
 - SWP H memiliki luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - SWP I memiliki luas 0,60 (nol koma enam nol) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 12,46 (dua belas koma empat enam) hektare dan terletak pada:
- SWP A memiliki luas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - SWP B memiliki luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare, terletak pada blok IV.B.1;
 - SWP C memiliki luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - SWP D memiliki luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare, terletak pada blok IV.D.2, blok IV.D.3, dan blok IV.D.5;
 - SWP E memiliki luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare, terletak pada blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;



- f. SWP F memiliki luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G memiliki luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terletak pada blok IV.G.2;
 - h. SWP H memiliki luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2;
 - i. SWP I memiliki luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki luas sebesar 2,51 (dua koma lima satu) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, terletak pada blok IV.B.1;
 - c. SWP C memiliki luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP E memiliki luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare, terletak pada blok IV.E.1, blok IV.E.4;
 - e. SWP F memiliki luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare, terletak pada blok IV.F.1, blok IV.F.2;
 - f. SWP G memiliki luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, terletak pada blok IV.G.2;
 - g. SWP H memiliki luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare, terletak pada blok IV.H.1, dan blok IV.H.2; dan
 - h. SWP I memiliki luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare, terletak pada blok IV.I.2 dan blok IV.I.4.

Paragraf 8 Zona Campuran

Pasal 57

Zona Campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, berupa Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) dengan luas sebesar 65,35 (enam puluh lima koma tiga lima) hektare yang terletak pada:

- a. SWP B memiliki luas 45,88 (empat puluh lima koma delapan delapan) hektare, terletak pada blok IV.B.2;
- b. SWP C memiliki luas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektare, terletak pada blok IV.C.1; dan
- c. SWP E memiliki luas 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektare, terletak pada blok IV.E.3.

Paragraf 9 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 58

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, memiliki luas sebesar 188,85 (seratus delapan puluh delapan koma delapan lima) hektare, meliputi:



- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas sebesar 72,75 (tujuh puluh dua koma tujuh lima) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 20,48 (dua puluh koma empat delapan) hektare, terletak pada blok IV.A.1 dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B memiliki luas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektare, terletak pada blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C memiliki luas 13,04 (tiga belas koma nol empat) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, dan blok IV.C.3;
 - d. SWP D memiliki luas 9,33 (sembilan koma tiga tiga) hektare, terletak pada blok IV.D.4 dan blok IV.D.5;
 - e. SWP F memiliki luas 7,22 (tujuh koma dua dua) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - f. SWP G memiliki luas 12,64 (dua belas koma enam empat) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - g. SWP H memiliki luas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare, terletak pada blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - h. SWP I memiliki luas 2,40 (dua koma empat nol) hektare, terletak pada blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas sebesar 40,26 (empat puluh koma dua enam) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 36,14 (tiga puluh enam koma satu empat) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP E memiliki luas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare, terletak pada blok IV.E.3 dan blok IV.E.4; dan
 - c. SWP F memiliki luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, terletak pada blok IV.F.2.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas sebesar 75,84 (tujuh puluh lima koma delapan empat) hektare dan terletak pada:
- a. SWP A memiliki luas 6,41 (enam koma empat satu) hektare, terletak pada blok IV.A.2;
 - b. SWP C memiliki luas 11,18 (sebelas koma satu delapan) hektare, terletak pada blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - c. SWP D memiliki luas 11,35 (sebelas koma tiga lima) hektare, terletak pada blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, dan blok IV.D.4;
 - d. SWP E memiliki luas 13,70 (tiga belas koma tujuh nol) hektare, terletak pada blok IV.E.1 dan blok IV.E.2;
 - e. SWP F memiliki luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - f. SWP G memiliki luas 4,60 (empat koma enam nol) hektare, terletak pada blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan



- g. SWP I memiliki luas 28,16 (dua puluh delapan koma satu enam) hektare, terletak pada blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 59

Zona Perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, memiliki luas sebesar 3,61 (tiga koma enam satu) hektare dan terletak pada:

- a. SWP A memiliki luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare, terletak pada blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
- b. SWP B memiliki luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare, terletak pada blok IV.B.2;
- c. SWP F memiliki luas 1,10 (satu koma satu nol) hektare, terletak pada blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
- d. SWP G memiliki luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare, terletak pada blok IV.G.2;
- e. SWP H memiliki luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terletak pada blok IV.H.2; dan
- f. SWP I memiliki luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, terletak pada blok IV.I.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 60

Zona Peruntukan Lainnya (PL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, berupa Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) yang memiliki luas sebesar 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare dan terletak pada:

- a. SWP C memiliki luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, terletak pada blok IV.C.1; dan
- b. SWP I memiliki luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare, terletak pada blok IV.I.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 61

Zona Transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, memiliki luas sebesar 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektare dan terletak pada:

- a. SWP E memiliki luas 4,76 (empat koma tujuh enam) hektare, terletak pada blok IV.E.1 dan blok IV.E.3; dan
- b. SWP I memiliki luas 4,56 (empat koma lima enam) hektare, terletak pada blok IV.I.3.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 62

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf l, memiliki luas sebesar 35,87 (tiga puluh



lima koma delapan tujuh) hektare dan terletak pada SWP B blok IV.B.1.

BAB V KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP A Samida dan WP D Purwa.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

Pasal 64

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. Tahap pertama pada periode tahun 2024 – 2025;
 - b. Tahap kedua pada periode tahun 2026 – 2030;
 - c. Tahap ketiga pada periode tahun 2031 – 2035;
 - d. Tahap keempat pada periode tahun 2036 – 2040; dan
 - e. Tahap kelima pada periode tahun 2041 – 2044.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;



- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kota;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah; dan
 - f. swasta dan masyarakat.
- (7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel yang tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan Lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya, terdiri dari:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;



- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Tata Bangunan;
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. Ketentuan Pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 68

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. Kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Kegiatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
 - a. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu pengoperasian kegiatan;
 - b. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan luasan kegiatan; atau
 - c. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pemanfaatan ruang dibatasi jumlahnya.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tambahan selain persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 - a. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi ketentuan perizinan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai hasil persetujuan lingkungan;
 - b. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memberikan kontribusi penyediaan fasilitas umum sebagai dampak pembangunan seperti tempat parkir dan/atau menambah luas RTH dan/atau menambah lebar jalur pejalan kaki di depan kavling dan/atau menyediakan tempat bongkar muat barang;
 - c. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk pemenuhan sarana prasarana umum;
 - d. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sudah terdapat bangunan eksisting; atau
 - e. B5 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan akses jalan sekelas kolektor.
- (5) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.



- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 4. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 5. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 6. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 7. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
 - c. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona Pariwisata (W);
 - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1);
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 4. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4);
 - i. Zona Campuran (C), meliputi Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1);
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 - k. Zona Perkantoran (KT);
 - l. Zona Transportasi (TR);
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - n. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4); dan
 - o. Zona Badan Jalan (BJ).
- (7) Rincian Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel yang tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. Variasi KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. Luas kavling minimum.



- (2) Variasi KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. skala pelayanan;
 - b. kelas jalan;
 - c. simpul transit; dan
 - d. KKOP.
- (3) Variasi KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1);
 - b. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - c. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1);
 - d. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - e. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - f. Zona Perkantoran (KT); dan
 - g. Zona Transportasi (TR).
- (4) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan pada:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) dengan luas kavling minimum sebesar 2.000 (dua ribu) meter persegi;
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) dengan luas kavling minimum sebesar 30 (tiga puluh) meter persegi; dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) dengan luas kavling minimum sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
- (5) Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan perencanaan yang telah memiliki nilai Intensitas Pemanfaatan Ruang berupa KDB, KLB dan/atau KTB lebih tinggi dari Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Wali Kota ini dan dibuktikan dengan perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai pada peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (6) Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (7) Rincian Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel yang tercantum dalam Lampiran XXXIV dan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Rincian Variasi KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 70

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada



suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:

- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB);
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - e. ketentuan tambahan lainnya.
- (2) Ketinggian Bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
 - (3) Ketentuan Ketinggian Bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada bangunan eksisting dan mempunyai perizinan bangunan gedung.
 - (4) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi GSB depan, GSB samping, dan GSB belakang.
 - (5) Pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1), Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1), GSB dianjurkan berfungsi sebagai ruang pejalan kaki dan/ atau pedestrian plaza yang dilengkapi kanopi hijau pepohonan.
 - (6) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan agar muka bangunan dapat bersentuhan langsung dengan ruang pejalan kaki sehingga tercipta interaksi yang kuat antara bangunan dan ruang publik.
 - (7) Jarak Bebas Samping dan Jarak Bebas Belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
 - a. bangunan gedung dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) lantai tidak diberlakukan jarak bebas antar bangunan minimal;
 - b. bangunan gedung bertingkat dengan ketinggian antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, maka jarak bebas antar bangunan minimal diatur paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. pengaturan jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan gedung bertingkat dengan ketinggian antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b hanya diberlakukan pada bangunan yang berada pada persil dengan lebar depan paling rendah 20 (dua puluh) meter; dan
 - d. bangunan gedung bertingkat dengan ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) lantai, maka jarak bebas antar bangunan minimal diatur paling sedikit 2 (dua meter) meter.
 - (9) Ketentuan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1), dan Sub-zona



- Campuran Intensitas Tinggi (C-1) dianjurkan untuk memanfaatkan ruang antar bangunan sebagai sirkulasi tembus antar persil bangunan yang dikhususkan untuk pejalan kaki;
- b. pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1), dan Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) dianjurkan untuk menerapkan penghijauan pada muka dan atap bangun; dan
 - c. pada Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), dan Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) dianjurkan agar antara 1 (satu) kavling dengan kavling lainnya tidak dibatasi oleh pagar samping, pagar GSB dapat dimanfaatkan sebagai jalur pejalan kaki yang menerus.
- (10) Rincian Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 71

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan, terdiri dari:
 - a. prasarana parkir;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. utilitas perkotaan;
 - d. aksesibilitas untuk difabel;
 - e. jalur sepeda; dan
 - f. prasarana lingkungan lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada lima Zona Budi Daya, meliputi:
 - a. Zona Perumahan (R);
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - c. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan
 - e. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan menyediakan parkir *off-street* untuk efisiensi lahan terutama pada kegiatan yang menciptakan bangkitan tinggi sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
- (4) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. diarahkan di jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan dengan lebar minimum sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku;



- b. dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti rambu-rambu, penerangan, marka, bangku, *guiding block*, dan perlengkapan jalan lainnya; dan
 - c. dapat diperkeras dan dibuat sedemikian rupa agar permukaan jalan tidak licin dan menyerap air.
- (5) Utilitas Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan:
- a. dilengkapi dengan jaringan jalan sesuai kebutuhan lingkungan perkotaan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku;
 - b. dilengkapi dengan jaringan drainase sesuai kebutuhan lingkungan perkotaan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku;
 - c. dilengkapi dengan jaringan air bersih sesuai kebutuhan lingkungan perkotaan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku;
 - d. dilengkapi dengan prasarana pembuangan air limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off-site*) sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku;
 - e. dilengkapi dengan tempat sampah dan alat angkut sampah menuju TPS, TPST, dan/atau TPST-3R sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku;
 - f. dilengkapi dengan jaringan listrik sesuai kebutuhan lingkungan perkotaan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku;
 - g. dilengkapi dengan jaringan telekomunikasi sesuai kebutuhan lingkungan perkotaan berdasarkan standar ketentuan yang berlaku; dan
 - h. dilengkapi dengan jaringan transportasi lokal yang mempertimbangkan konsep perencanaan pengembangan lingkungan yang berorientasi transit sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
- (6) Aksesibilitas untuk difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan:
- a. penempatan meja atau loket pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pada sarana dan pelayanan umum;
 - b. dilengkapi dengan rambu untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda pada sarana dan prasarana umum;
 - c. dilengkapi dengan jalur pemandu masuk dan keluar pada sarana dan prasarana umum;
 - d. dilengkapi dengan parkir khusus penyandang disabilitas; dan
 - e. dilengkapi dengan *light sign* dan/atau papan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku ketentuan:
- a. dilengkapi dengan jalur sepeda yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; dan
 - b. dilengkapi dengan fasilitas parkir sepeda pada sarana dan prasarana umum.
- (8) Prasarana lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan:



- a. dilengkapi hidran halaman sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku;
 - b. dilengkapi hidran umum yang memiliki jarak minimal sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, mudah dilihat dan mudah diakses;
 - c. penempatan papan reklame atau iklan tidak boleh mengganggu area peruntukan umum; dan
 - d. pada zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d perlu dilengkapi ruang untuk bongkar muat barang sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal zona lainnya yang tidak termuat pada 5 (lima) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan mengikuti aturan ketentuan prasarana dan sarana minimal sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus

Pasal 72

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Kawasan Rawan Bencana;
- c. Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*);
- d. Tempat Evakuasi Bencana (TEB);
- e. Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. Kawasan Sempadan.

Pasal 73

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a melingkupi batasan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) untuk Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 1.489,11 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma satu satu) hektare terdapat di WP A dan terletak pada:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2, dan blok I.B.3;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 - e. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 - f. SWP F blok I.F.1;
 - g. SWP G blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 - h. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 - i. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 - j. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - k. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10;



1. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4; dan
- m. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2.
- (3) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 1.577,76 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) hektare terdapat di WP D dan terletak pada:
 - a. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 - d. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 - e. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 - f. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - g. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - h. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 - i. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4.
- (4) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ketentuan pendirian bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 (satu koma enam) persen arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 - b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - c. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau SUTET.
 - d. Penggunaan tanah, perairan, atau udara harus memenuhi persyaratan:
 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio atau bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbangan dengan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau



gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

- (5) KLB untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Variasi KLB maksimum.
- (6) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kawasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XL dan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 74

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi; dan
 - c. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 - a. Zona Lindung
 1. Zona Badan Air (BA);
 2. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 3. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 4. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 5. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 6. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 7. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 8. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
 - b. Zona Budi Daya
 1. Zona Badan Jalan (BJ);
 2. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 4. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
 5. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 6. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 7. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 8. Zona Perkantoran (KT);
 9. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 10. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 11. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-3);
 12. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4);
 13. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1);
 14. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 15. Zona Pariwisata (W).
- (3) Kawasan Rawan Bencana di WP A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi seluas 183,88 (seratus delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektare dan terletak pada:
 1. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, dan blok I.A.3;
 2. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.3;



3. SWP C blok I.C.2;
 4. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, dan blok I.D.5;
 5. SWP E blok I.E.1, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 6. SWP F blok I.F.1;
 7. SWP G blok I.G.5, blok I.G.6, dan blok I.G.7;
 8. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, blok I.I.3, dan blok I.I.4;
 9. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3 dan blok I.J.5;
 10. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.8, blok I.K.9, dan blok I.K.10; dan
 11. SWP L blok I.L.1, blok I.L.2, blok I.L.3, dan blok I.L.4;
- b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi seluas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektare dan terletak pada:
1. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 2. SWP B blok I.B.2;
 3. SWP C blok I.C.1;
 4. SWP D blok I.D.1, blok I.D.2, dan blok I.D.4;
 5. SWP E blok I.E.1 dan blok I.E.4;
 6. SWP G blok I.G.2, blok I.G.5, dan blok I.G.6;
 7. SWP H blok I.H.2;
 8. SWP J blok I.J.1;
 9. SWP K blok I.K.10;
 10. SWP L blok I.L.1 dan blok I.L.4; dan
 11. SWP M blok I.M.2;
- c. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi seluas 2,54 (dua koma lima empat) hektare dan terletak pada:
1. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 2. SWP D blok I.D.1;
 3. SWP J blok I.J.1;
 4. SWP K blok I.K.10; dan
 5. SWP L blok I.L.1.
- (4) Kawasan Rawan Bencana di WP D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi seluas 176,07 (seratus tujuh puluh enam koma nol tujuh) hektare dan terletak pada:
1. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 2. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 3. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 4. SWP D blok IV.D.1, blok IV.D.2, blok IV.D.3, blok IV.D.4, dan blok IV.D.5;
 5. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4;
 6. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 7. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 8. SWP H blok IV.H.1 dan blok IV.H.2; dan
 9. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3, dan blok IV.I.4;



- b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi seluas 10,61 (sepuluh koma enam satu) hektare dan terletak pada:
 - 1. SWP A blok IV.A.1;
 - 2. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - 3. SWP D blok IV.D.2;
 - 4. SWP E blok IV.E.1 dan blok IV.E.4;
 - 5. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 - 6. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - 7. SWP H blok IV.H.1; dan
 - 8. SWP I blok IV.I.1 dan blok IV.I.2;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi seluas 6,25 (enam koma dua lima) hektare dan terletak pada:
 - 1. SWP A blok IV.A.1;
 - 2. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - 3. SWP F blok IV.F.2;
 - 4. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2;
 - 5. SWP H blok IV.H.1; dan
 - 6. SWP I blok IV.I.1.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. kegiatan pengembangan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diizinkan bersyarat dan terbatas dengan KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang ditetapkan;
 - b. kegiatan budi daya wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan dan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - c. pembangunan dinding penahan pada lereng-lereng yang curam pada lahan yang akan dikembangkan;
 - d. pengaturan vegetasi dan pola tanam yang sesuai;
 - e. penerapan sistem terasering agar dapat mengontrol laju dan bobot air tanah;
 - f. konstruksi bangunan diarahkan mengikuti standar bangunan tahan banjir; dan
 - g. penyediaan sarana prasarana umum untuk mendukung mitigasi pada Kawasan Rawan Bencana meliputi jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu evakuasi bencana, dan pemasangan *early warning system*.
- (6) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XLII dan Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 75

- (1) Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c merupakan kawasan yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Badan Jalan (BJ);
 - d. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);



- e. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - f. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 - g. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
 - h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 - k. Zona Perkantoran (KT);
 - l. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - m. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - n. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-3);
 - o. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
 - p. Zona Transportasi (TR).
- (2) Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 89,39 (delapan puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare terdapat di WP A dan terletak pada:
- a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1;
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - d. SWP D blok I.D.1 dan I.D.4;
 - e. SWP G blok I.G.1 dan I.G.2;
 - f. SPW H blok I.H.I;
 - g. SWP I blok I.I.4;
 - h. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.7, blok I.K.8, dan blok I.K.9; dan
 - i. SWP M blok I.M.2.
- (3) Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 52,89 (lima puluh dua koma delapan sembilan) hektare terdapat di WP D dan terletak pada:
- a. SWP C blok IV.C.1;
 - b. SWP E blok IV.E.1, blok IV.E.2, blok IV.E.3, dan blok IV.E.4; dan
 - c. SWP I blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
- (4) Ketentuan Khusus pada Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kriteria perencanaan setidaknya:
- a. jalur pejalan kaki dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman;
 - b. jalur sepeda dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman;
 - c. konektivitas dan permeabilitas yang terintegrasi;
 - d. tata massa bangunan yang padat dan kompak;
 - e. menyediakan ruang publik;
 - f. menyediakan *signage* yang jelas dan lengkap;
 - g. pembatasan ruang parkir kendaraan bermotor; dan
 - h. menerapkan prinsip *zero run off*.
- (5) Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kawasan Berorientasi Transit (*TOD*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XLIV dan Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 76

- (1) Tempat Evakuasi Bencana (TEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES)
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
- (2) Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 - a. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 - d. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - e. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - f. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - g. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);
 - h. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4); dan
 - i. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1).
- (3) Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 - a. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3); dan
 - c. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2).
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di WP A terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) seluas 56,11 (lima puluh enam koma satu satu) hektare dan terletak pada:
 1. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3;
 2. SWP B blok I.B.1;
 3. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 4. SWP D blok I.D.3, blok I.D.4, dan blok I.D.5;
 5. SWP E blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, dan blok I.E.4;
 6. SWP G blok I.G.2, blok I.G.3, blok I.G.4, dan blok I.G.6;
 7. SWP H blok I.H.1 dan blok I.H.2;
 8. SWP I blok I.I.1, blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 9. SWP J blok I.J.1, blok I.J.2, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 10. SWP K blok I.K.2, blok I.K.3, dan blok I.K.6, blok I.K.7, dan blok I.K.10;
 11. SWP L blok I.L.1, blok I.L.3 dan blok I.L.4; dan
 12. SWP M blok I.M.1 dan blok I.M.2;
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare dan terletak pada:
 1. SWP B blok I.B.3;
 2. SWP J blok I.J.1 dan blok I.J.2.
- (5) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di WP D terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) seluas 9,64 (sembilan koma enam empat) hektare dan terletak pada:
 1. SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, dan blok IV.A.3;
 2. SWP B blok IV.B.1;



3. SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.4;
 4. SWP D blok IV.D.5;
 5. SWP E blok IV.E.2 dan blok IV.E.4;
 6. SWP F blok IV.F.1 dan blok IV.F.2;
 7. SWP H blok IV.H.1; dan
 8. SWP I blok IV.I.1, blok IV.I.2, blok IV.I.3;
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare dan terletak pada SWP D blok IV.D.2.
- (6) Ketentuan Khusus pada Tempat Evakuasi Bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan;
 - b. penyediaan penanda jalur evakuasi dan titik kumpul, rambu-rambu evakuasi, papan informasi, dan fasilitas untuk difabel serta lansia; dan
 - c. terkoneksi langsung ke jalur evakuasi dan mudah diakses oleh pelayanan angkutan umum massal.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XLVI dan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 77

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e merupakan kawasan pusaka di Daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kegiatan pengembangan zona budi daya diarahkan untuk menyesuaikan dengan karakter Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. pelestarian Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan:
 1. pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah and menanggulangi kerusakan akibat faktor alam dan/atau manusia;
 2. perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya; dan
 3. pemugaran dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Bangunan yang terdapat pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengikuti aturan pemanfaatan ruang dan bangunan cagar budaya yang berlaku.
- (3) Dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan aturan



pemanfaatan ruang dan bangunan cagar budaya yang berlaku.

- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f merupakan sempadan sungai bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 - c. Zona Perkantoran (KT);
 - d. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
 - g. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - h. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - i. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - j. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4).
- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan, utilitas, dan infrastruktur meliputi:
 - a. KDH untuk Kawasan Sempadan ditetapkan untuk minimum 40 (empat puluh) persen pada area yang berbatasan langsung dengan sungai; dan
 - b. KDB untuk Kawasan Sempadan ditetapkan untuk maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, kecuali untuk bangunan fungsi tertentu seperti yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
- (4) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran XLIX dan Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 79

Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi:

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- c. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan peraturan zonasi.



Pasal 80

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi lahan perencanaan yang berada pada lebih dari 1 (satu) sub-zona atau lebih dari satu ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada lebih dari 1 (satu) sub-zona atau lebih dari 1 (satu) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan intensitas pemanfaatan ruang secara proporsional.

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah lain.
- (4) Ketentuan insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah
- (6) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
- (7) Ketentuan Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 82

Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c merupakan ketentuan yang dapat diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Bagian Ketiga TPZ

Pasal 83

TPZ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. *Bonus zoning* dengan kode b;
- b. *Conditional uses* dengan kode c; dan
- c. TPZ Khusus dengan kode j.

Paragraf 1 *Bonus Zoning*

Pasal 84

- (1) *Bonus Zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan TPZ yang memungkinkan pengembang diberikan tambahan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar.
- (2) *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - d. Zona Perkantoran (KT);
 - e. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
 - f. Zona Transportasi (TR).
- (3) *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di WP A (Samida) terletak pada:
 - a. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2, dan blok I.C.3;
 - b. SWP I blok I.I.2, dan blok I.I.4;
 - c. SWP J blok I.J.2, blok I.J.3, blok I.J.4, dan blok I.J.5;
 - d. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.6, blok I.K.8, dan blok I.K.9; dan
 - e. SWP M blok I.M.2.
- (4) *Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di WP D (Purwa) terletak pada:
 - a. SWP A blok IV.A.3;
 - b. SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2;
 - c. SWP C blok IV.C.1;
 - d. SWP E blok IV.E.1 dan blok IV.E.3;
 - e. SWP G blok IV.G.1 dan blok IV.G.2; dan
 - f. SWP I blok IV.I.2 dan blok IV.I.3.
- (5) Tambahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tambahan KLB.



- (6) Tambahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dengan kompensasi penyediaan sarana publik oleh pengembang berupa:
 - a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan ruang terbuka hijau;
 - b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan rumah susun;
 - c. pembangunan Infrastruktur;
 - d. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
 - e. penyediaan jalur sepeda yang terintegrasi.
- (7) *Bonus Zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran LI dan Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Conditional Uses

Pasal 85

- (1) *Conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan GSB Nol atau tanpa GSB di WP A (Samida) berlaku pada:
 - a. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - d. Zona Perkantoran (KT);
 - e. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - f. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - g. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);
 - h. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
 - i. Zona Transportasi (TR).
- (2) GSB Nol atau tanpa GSB di WP A (Samida) terletak pada:
 - a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1;
 - c. SWP C blok I.C.2;
 - d. SWP E blok I.E.1 dan I.E.4;
 - e. SWP I blok I.I.4;
 - f. SWP K blok I.K.1, blok I.K.2, blok I.K.3, blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, blok I.K.8, dan blok I.K.9; dan
 - g. SWP L blok I.L.1, blok I.L.3, dan blok I.L.4.
- (3) GSB Nol atau tanpa GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki menerus yang dilengkapi dengan kelengkapan jalan;
 - b. memiliki kesamaan level atau ketinggian ruang jalan atau jalur pedestrian;
 - c. menyediakan tempat parkir dalam 1 (satu) area khusus yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki; dan
 - d. menciptakan koridor yang aktif.
- (4) *Conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 3
TPZ Khusus

Pasal 86

- (1) TPZ Khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c di WP A (Samida) berada pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - d. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - e. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - f. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - g. Sub-zona Taman RW (RTH-5);
 - h. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
 - i. Zona Badan Jalan (BJ);
 - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - k. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
 - l. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
 - m. Zona Perkantoran (KT);
 - n. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - o. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - p. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - q. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1).
- (2) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WP A (Samida) terletak pada:
 - a. SWP A blok I.A.3;
 - b. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2;
 - c. SWP E blok I.E.1;
 - d. SWP F blok I.F.1;
 - e. SWP J blok I.J.1, blok I.J.3, dan blok I.J.4;
 - f. SWP K blok I.K.4, blok I.K.5, blok I.K.6, dan blok I.K.7; dan
 - g. SWP L blok I.L.1 dan blok I.L.3.
- (3) TPZ Khusus dengan kode j sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam bumi untuk ruang pameran, pusat informasi, parkir, prasarana dan sarana penunjang bangunan gedung serta ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. bangunan tinggi yang berada pada TPZ Khusus dan koridor di luar TPZ Khusus yang berhadapan langsung dengan Kawasan Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak diperbolehkan memiliki jendela dan/atau ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/sirkulasi pejalan kaki; dan
 - c. bangunan tinggi yang berada pada TPZ Khusus dan Kawasan sekitar Istana Presiden dan Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.
- (4) TPZ Khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 88

Anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.



Pasal 89

- (1) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*).
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari asosiasi profesi dan asosiasi akademisi ditunjuk oleh ketua asosiasi profesi dan asosiasi akademisi atas:
 - a. permintaan wali kota; atau
 - b. inisiasi dari asosiasi profesi dan asosiasi akademisi.
- (3) Permintaan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada pengurus pusat asosiasi profesi dan asosiasi akademisi.
- (4) Pengurus pusat asosiasi profesi dan asosiasi akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat balasan kepada wali kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengurus pusat asosiasi profesi dan asosiasi akademisi tidak memberikan surat balasan, keanggotaan Forum Penataan Ruang yang berasal dari asosiasi profesi dan asosiasi akademisi ditunjuk oleh wali kota.
- (6) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 90

Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari unsur asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat paling sedikit memiliki pemahaman terhadap:

- a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
- c. kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 91

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang bagi perwakilan asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang dari unsur asosiasi profesi, asosiasi akademisi, atau tokoh masyarakat dapat diusulkan untuk diganti berdasarkan hasil rapat Forum Penataan Ruang.
- (3) Wali Kota menindaklanjuti hasil rapat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Penggantian anggota Forum Penataan Ruang berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 89.



Pasal 92

Dalam hal tidak terdapat asosiasi profesi, dan/atau asosiasi akademisi di Daerah, anggota Forum Penataan Ruang di Daerah dapat berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi akademisi dari daerah lain.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 93

- (1) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Forum Penataan Ruang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, Forum Penataan Ruang dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 94

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Hasil dari evaluasi anggota Forum Penataan Ruang dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan Forum Penataan Ruang.

Pasal 95

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dijabat oleh sekretaris daerah.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. perwakilan asosiasi profesi;
 - b. perwakilan asosiasi akademisi; atau
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Wakil ketua yang dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. memiliki lisensi tenaga profesional perencana tata ruang; dan
 - b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dalam hal pengaturan lisensi tenaga profesional perencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan sebagai wakil ketua Forum Penataan Ruang menggunakan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya.
- (5) Wakil Ketua Forum Penataan Ruang yang dijabat oleh perwakilan asosiasi akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan meliputi:



- a. aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah; dan
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah tingkat Lektor dan/atau Golongan III/c.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (7) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 93 ayat (1) huruf d terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi:
- a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
 - f. kepala kantor pertanahan.
- (8) Jumlah keterwakilan anggota dari unsur asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.
- (9) Anggota Forum Penataan Ruang dari perwakilan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah.
- (10) Anggota Forum Penataan Ruang dari perwakilan asosiasi akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah.

Pasal 96

- (1) Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang di daerah diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang.

Pasal 97

- (1) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota kelompok kerja terdiri atas:
 - a. anggota Forum Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja;
 - b. asosiasi profesi lainnya terkait penataan ruang dan asosiasi akademisi lainnya terkait penataan ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan



- substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan/atau
- c. unsur perangkat daerah lainnya yang dipandang perlu terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja.
- (3) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi profesi lainnya ditunjuk oleh ketua/pimpinan asosiasi profesi lainnya atas permintaan ketua Forum Penataan Ruang.
- (4) Anggota kelompok kerja yang berasal dari asosiasi akademisi lainnya ditunjuk oleh pimpinan asosiasi akademisi lainnya atau pimpinan lembaga pendidikan tinggi atas permintaan Ketua Forum Penataan Ruang.
- (5) Masa penugasan anggota kelompok kerja dinyatakan berakhir setelah hasil kajian dibahas dan diterima oleh Forum Penataan Ruang.

Pasal 98

Asosiasi profesi lainnya dan asosiasi akademisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) merupakan asosiasi yang terkait bidang penataan ruang dan berbentuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tugas Forum Penataan Ruang

Pasal 99

- (1) Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada wali kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari wali kota.
- (3) Forum Penataan Ruang dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
- a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 100

- (1) Forum Penataan Ruang memiliki tugas pada aspek:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas Forum Penataan Ruang dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;



2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Daerah.
- (3) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (4) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam Daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Bagian Kelima Tata Kerja Forum Penataan Ruang

Pasal 101

- (1) Forum Penataan Ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang atau atas permintaan wali kota sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Forum Penataan Ruang.

Pasal 102

- (1) Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang diputuskan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, Forum Penataan Ruang menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan penataan ruang yang telah dibahas kepada wali kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Penyampaian alternatif pertimbangan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disertai dengan berita acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang.

Pasal 103

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilakukan setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 104

- (1) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (2) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.
- (3) Masukan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang diserahkan kepada wali kota secara tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RDTR WP A Samida dan WP D Purwa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP A Samida dan WP D Purwa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.



- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Bogor tentang RDTR WP A Samida dan WP D Purwa Tahun 2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang Kota.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang dan/atau konfirmasi



KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini;

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dilakukan percepatan untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2024

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2024

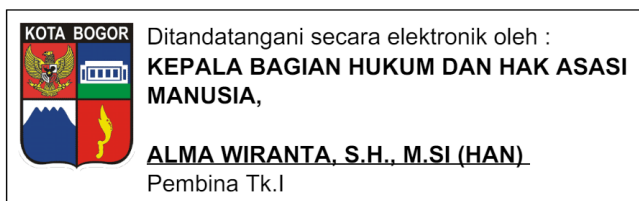
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA KOTA BOGOR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN A SAMIDA DAN
WILAYAH PERENCANAAN D PURWA TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada tanggal 21 Juni 2018 melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*. Setelah investor/pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar, perizinan berusaha/investasi kemudian harus memenuhi perizinan lingkungan dan standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup; dan kesesuaian dengan standar bangunan yang ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) kota ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kota. Mengingat peran dan fungsi Kawasan Perkotaan Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa yang sangat strategis terhadap perkembangan Kota Bogor, maka perlu mempercepat tersedianya instrumen pemanfaatan ruang yang mampu menjadi landasan berpijak investasi.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu, penataan ruang merupakan wadah dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya tersebut, harus dilakukan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan. Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, dan seimbang adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam pola pemanfaatan ruang. Sedangkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, adalah kegiatan dalam penataan ruang harus dapat menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumber daya alam yang dimiliki.

Fungsi RDTR adalah sebagai: (a) kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW; (b) acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; (c) acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; (e) acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sedangkan manfaatnya meliputi: (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai fungsinya di dalam Struktur Ruang secara keseluruhan; (d) ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun



program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat bagian wilayah perencanaan (WP) atau SWP.

Mencermati uraian di atas, Pemerintah Daerah Kota Bogor belum menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang RDTR Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044, maka RDTR disusun secara lengkap dengan Peraturan Zonasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu bagian wilayah perencanaan (WP). Dengan demikian Peraturan Wali Kota tentang RDTR sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021, memuat: (a) tujuan penataan ruang; (b) rencana Struktur Ruang; (C) rencana Pola Ruang; (e) ketentuan pemanfaatan ruang; dan (f) peraturan zonasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penentuan wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Wilayah Perencanaan A Samida mengacu pada RTRW Kota Bogor dan hasil kesepakatan yang tertuang pada Berita Acara Penyepakatan Deliniasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penentuan wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Wilayah Perencanaan D Purwa mengacu pada RTRW Kota Bogor dan hasil kesepakatan yang tertuang pada Berita Acara Penyepakatan Deliniasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12



Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.



Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.



Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.



Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.



Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.



Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1

